

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN BEBERAPA PUTUSAN PERKARA DISPENSASI KAWIN

A. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjm., 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb., 139/Pdt.P/2024/PA.Amt., 224/Pdt.P/2024/PA.Plh., dan 98/Pdt.P/2024/PA.Mtp.

Pertimbangan hukum merupakan salah satu komponen paling penting dalam menentukan nilai suatu putusan. Pertimbangan hukum hakim yang sah pastilah mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, karena jika tidak maka pertimbangan hukum hakim akan dianggap tidak sah.¹ Maka dari itu dapat ditinjau lebih lanjut bagaimana hakim mempertimbangkan suatu perkara, dalam hal ini penulis menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam beberapa putusan dispensasi kawin di Kalimantan Selatan.

Hal terpenting yang menjadikan perkara dispensasi kawin dikabulkan atau ditolak yaitu terhadap ada tidaknya alasan mendesak bagi perkara yang diajukan, sehingga perkawinan harus segera dilaksanakan, hal tersebut sesuai dengan isi dari Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka dari itu selain bergantung terhadap duduk perkara yang ada, hakim juga mencantumkan dalil-dalil pendukung agar duduk perkara tersebut memang masuk kategori alasan mendesak, salah satunya dengan menggunakan kaidah fikih.

1. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Calon mempelai telah menjalin hubungan sangat erat, telah berhubungan selama 3 (tiga) bulan. Calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan. Hakim menyatakan syarat pernikahan dalam ketentuan Islam memakai kriteria mukalaf yaitu sudah akil balig, karena dianggap mampu melaksanakan hak

¹ Hafidah Kurniawati, "Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Dispensasi Kawin Perspektif Teori Sistem Hukum di Pengadilan Agama," 83.

dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, hal tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas.

Lamanya calon mempelai telah berpacaran dan saling mencintai serta kekhawatiran pihak keluarga jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka hakim menyatakan perlu segera dinikahkan dan telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Hal tersebut disandingkan dengan Kaidah ushul fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudaratan (*mafâsid*) adalah lebih utama daripada mengharap suatu kemaslahatan”.

2. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Secara yuridis tujuan pembatasan usia secara umum dalam Undang-Undang ialah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang menyatakan “Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental”. Kemudian juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hakim menilai alasan sangat mendesak telah terpenuhi yaitu telah terjalinnya erat hubungan antara anak para pemohon dan calonnya sedemikian erat antara keduanya (hubungan kurang lebih 4 bulan). Maka untuk menutup jalan kemudaratan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah, maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat tersebut searah dengan kaidah usul fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudaratan (*mafâsid*) adalah lebih utama daripada mengharap suatu kemaslahatan”.

3. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Amt

Dukungan dan keikutsertaan bertanggung jawab oleh orang tua terhadap perkawinan anak mereka menjadikan rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hakim menyatakan hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensasi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989.

Hakim berpendapat jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga usia anak Para Pemohon berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemudaratan bagi anak Para Pemohon, hakim mengatakan bahwa mencegah kemudaratan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah Wa al-Nazhair*, halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudaratan (*mafâsid*) adalah lebih utama daripada mengharap suatu kemaslahatan”.

4. Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Plh

Hakim menyatakan bahwa dalam ketentuan hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya mengatur tentang kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai

kriteria mukalaf (telah akil dan balig), dan anak para Pemohon dapat dikategorikan telah mukalaf.

Lamanya bertunangan dan saling mencintai antara kedua calon mempelai, serta calon suami yang telah berpenghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, menjadi alasan bahwa keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak, supaya terhindar dari hal-hal negatif serta mafsadat yang lebih besar.

Hakim menyandingkan keadaan ini dengan kaidah fikih dalam kitab *Asybah wa al Nadhair*, yang berbunyi:

الضرر يزال

“Kemudaratan itu harus dihilangkan”

Dan ta’bir dalam Kitab Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu Juz VIII halaman 32 yang berbunyi:

إنّ الزواج واجب إذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

“Perkawinan adalah wajib bagi setiap orang yang khawatir terjerumus kekebangan dalam perzinahan, tanpa melakukan perkawinan.

5. Perkara Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun, calon mempelai telah memiliki pekerjaan sebagai pendakwah yang penghasilannya dalam sebulan rata-rata sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Pembatasan usia perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menurut hakim bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya karena bila terjadi penyimpangan terhadap batas usia maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Apabila pembatasan usia dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk “memperoleh atau meneruskan keturunan”, maka

anak para Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya.

Hakim menyandingkan keadaan ini dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال

“Kemudaran itu harus dihilangkan”

Apabila dibandingkan antara mengambil maslahat atau menolak mudarat maka tentu menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, yang hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih, yaitu

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudaran (*mafâsid*) adalah lebih utama daripada mengharap suatu kemaslahatan”.

Alasan-alasan serta dasar hukum yang digunakan para hakim untuk mengadili perkara dispensasi kawin ini bertitik pada eratnya hubungan kedua calon mempelai, sehingga dikhawatirkan melakukan hal yang tidak diinginkan, juga menyatakan alasan bahwa batasan umur dalam hukum Islam bukanlah syarat dari suatu pernikahan.

Para hakim juga menyebutkan bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk melakukan pernikahan bagi kedua mempelai yaitu balig, yang jika dikaitkan dengan batasan umur yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang tujuannya dapat memenuhi hak dan tanggung jawab ketika berumah tangga. Para hakim menganggap yang bersangkutan sudah memenuhi tujuan adanya pembatasan usia meskipun usianya belum mencapai 19 tahun.

Hukum Islam memang tidak ada mengatur secara jelas tentang batasan usia yang layak untuk menikah, bahkan dalam kitab-kitab fikih memperbolehkan perkawinan antara pria dan wanita yang masih kecil seperti yang tertulis dalam kitab *Syarh Fathul Qadir* karya dari Ibnu al-Humam.² Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa anak gadis yang belum dewasa yang belum mencapai batasan

² Al-Humam, *Syarh Fath Al-Qadir*, 274.

umur 15 tahun atau belum keluar haid boleh dinikahkan oleh seorang bapak tanpa seizinnya terlebih dahulu (hak ijbar). Kebolehan ini disebabkan tidak adanya ayat maupun hadis yang menjelaskan secara langsung berapa batasan usia yang layak untuk melakukan pernikahan.³

Sumber-sumber hukum yang digunakan hakim dalam beberapa putusan ini tidak menyalahi prosedur tentang bagaimana hakim dalam mencari sumber hukum, yaitu dengan dasar hukum peraturan perundang-undangan dan hukum syara'. Hal tersebut sejalan dengan teori yang telah disebutkan sebelumnya, tinggal kesesuaian dalil yang dipakai hakim untuk mengadili sebuah perkara.

Pada perkara dispensasi kawini ini sudah familier dengan permasalahan antara maslahat dan mafsadat yang merupakan salah satu hal yang selalu menjadi pertimbangan hakim, apakah jika dikabulkan atau ditolak suatu perkara akan lebih banyak memperoleh maslahat atau mafsadat. Kemaslahatan yang diraih atau kemafsadatan yang ditolak tentunya memperhatikan kepada asas-asas yang telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 untuk para hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin.

Pada pertimbangan-pertimbangan yang telah dipaparkan, hakim menganggap bahwa kepentingan terbaik bagi anak ialah menjadikan hubungan antara kedua calon mempelai menjadi sah, karena itu antara keduanya saling terikat secara hukum. Padahal rentan atau jarak usia antara kedua mempelai juga harusnya menjadi hal yang diperhatikan hakim guna mencapai kepentingan terbaik bagi anak. Dalam jurnal yang ditulis oleh M. Beni Kurniawan disebutkan bahwa pasangan suami istri yang perbedaan usia 10 tahun atau lebih menyebabkan resiko perceraian sampai dengan 39 persen.⁴ Perbedaan jarak usia ini patut untuk menjadi pertimbangan hakim karena sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

³ Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, 372.

⁴ M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, "Penafsiran Makna 'Alasan Sangat Mendesak' dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin," *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022).

Melihat pertimbangan-pertimbangan hakim pada penelitian ini, bahwa perkara dispensasi kawin mudah untuk dikabulkan, karena hanya dengan hubungan kedua calon mempelai berkisar 2-4 bulan sudah mendukung keadaan masuk dalam kategori “alasan sangat mendesak” yang pada pengertiannya tidak ada cara lain lagi selain dinikahkan, karena dikhawatirkan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan adanya Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin bagi hakim, karena salah satu tujuannya ialah “meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak”.

B. Analisis Penerapan Kaidah Fikih dalam Beberapa Putusan Dispensasi Kawin di Kalimantan Selatan

Hakim dalam mengadili perkara tentunya menggunakan berbagai macam pertimbangan agar putusan yang dihasilkan menjadi putusan yang seadil-adilnya dan berbuah maslahat baik bagi para pihak maupun dampak terhadap masyarakat. Dalam suatu pertimbangan hakim tentunya juga menyertakan peraturan hukum, *nash* Al-Qur'an atau *Sunnah*, fatwa-fatwa dan doktrin hukum Islam, sebagai dalil atau penguat suatu keadaan yang dimana keadaan tersebut berkesesuaian dengan suatu aturan. Hal tersebut sejalan dengan teori yang telah dilampirkan.⁵

Perkara dispensasi kawin sangat berkaitan erat dengan kaidah fikih yang digunakan hakim sebagai salah satu pertimbangan dalam mengabulkan atau menolak suatu perkara. Dalam hal ini kaidah yang sering dipakai ialah kaidah “*Dar'u al-Mafâsid Muqaddamun 'ala Jalbi al-Mashâlih*”. Kaidah ini sering dipakai karena permintaan dispensasi kepada Pengadilan harus disertai alasan sangat mendesak, yang mana kata “alasan sangat mendesak” bisa diartikan sebagai suatu darurat. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang termuat pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

⁵ Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Pengadilan Agama*, 123.

Berdasarkan deskripsi penetapan-penetapan, hakim mempertimbangkan lamanya hubungan yang sudah dijalani serta keeratannya hubungan antara kedua calon mempelai, 4 (empat) diantaranya hubungan yang dijalani tidak lebih dari 4 bulan, artinya masa tersebut masih awal-awal dari kisah hubungan kedua calon mempelai. Sedangkan 1 (satu) putusan yang hubungan kedua calon mempelainya sudah berjalan 1 (satu) tahun. Kemudian keeratannya serta lamanya hubungan berkaitan dengan kekhawatiran melakukan hal-hal negatif atau hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan.

Kalimat “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, pengertian tersebut sebagaimana penjelasan atas Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan. Menilik dari kalimat “tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa” dalam pengertian di atas, membuat perkara dispensasi kawin lebih kritis dalam hal pertimbangannya. Hakim harus benar benar memilah apakah suatu keadaan itu memang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk segera dinikahkan, atau ada cara lain untuk menanggulangi keadaan tersebut.

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Mtp, dengan pertimbangan hubungan kedua calon mempelai sudah mencapai 1 (satu) tahun, ditambah calon suami dan anak Pemohon telah memiliki pekerjaan yang penghasilannya per bulan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Usia yang sebentar lagi mencapai 19 tahun sudah mengindikasikan kedewasaan dalam dirinya, dan usia tersebut sudah tidak tergolong anak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pada penetapan ini mudarat yang dihindari ialah terjadinya hal yang tidak diinginkan, melihat masa hubungan antara keduanya sudah 1 (satu) tahun. Adapun masalah yang ingin ditarik ialah menjaga agar calon mempelai menikah sesuai dengan prosedur negara yaitu pada usia 19 tahun, maka menurut penulis pada penetapan ini penerapan kaidah fikih yang digunakan telah sesuai karena mudarat yang dihindari lebih besar dari masalah yang akan diraih.

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjm, dengan hubungan kedua calon mempelai 2 bulan dan 1 bulan bertunangan, serta usia calon mempelai wanita yang sisa 6 bulan mencapai batas usia 19 tahun, yang mana usia tersebut sudah sah secara negara untuk melakukan pernikahan tanpa jalan dispensasi dan tanpa pertimbangan mafsadat kedepannya. Hubungan yang masih 3 (tiga) bulan termasuk hubungan yang masih tahap awal, karena belum mengenal secara keseluruhan satu sama lain. Jika mengacu terhadap lamanya hubungan saja maka sangat tidak patut untuk dikabulkan, karena dispensasi kawin dikabulkan dengan syarat adanya alasan sangat mendesak serta tidak ada pilihan lain selain dinikahkan.

Menurut penulis pada penetapan ini, penerapan kaidah fikih "*Dar'u al-Mafâsid Muqaddamun 'ala Jalbi al-Mashâlih*" kurang tepat karena mudarat yang dihindari memiliki persentase yang minim terjadi, dan maslahat yang akan diraih jika penetapan ini ditolak ialah tidak adanya kekhawatiran tentang kematangan calon mempelai karena sudah berusia 19 tahun dengan menunggu waktu 6 (enam) bulan. Selain itu juga menjaga pemahaman masyarakat terhadap mudahnya pengadilan dalam mengabulkan dispensasi kawin, sehingga ditakutkan para orang tua terbiasa mencoba menikahkan anak mereka sebelum usia 19 tahun.

Kemudian untuk Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb., 139/Pdt.P/2024/PA.Amt., 224/Pdt.P/2024/PA.Plh., hubungan mereka yang tidak lebih dari 4 bulan, mengindikasikan bahwa kekhawatiran keluarga terhadap kedua calon mempelai itu masih bisa dihindari dengan peran orang tua masing-masing yang selalu mengawasi tingkah laku anak-anaknya, dalam artian masih ada jalan untuk menanggulangi perkara ini selain dinikahkan, karena dalam acuan usia pun, anak-anak para pemohon masih tergolong anak, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Menurut penulis 3 (tiga) penetapan ini, pada pertimbangannya dengan menggunakan kaidah fikih "*Dar'u al-Mafâsid Muqaddamun 'ala Jalbi al-*

Mashâlih” kurang tepat, karena potensi mudarat yang akan terjadi itu banyak jika dikabulkan, melihat usia mereka yang masih 17 (tujuh belas) tahunan, masalah yang didapatpun tidak dapat menandingi mudaratnya jika perkara ini dikabulkan. Selain itu dari segi peraturan juga banyak yang dilanggar, padahal peraturan dibuat tentunya memiliki kemaslahatan bagi yang taat. Adapun uraian masalah dan mafsadat disebutkan di bawah:

Tabel 4.1 Masalah dan Mafsadat pada Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb., 139/Pdt.P/2024/PA.Amt., 224/Pdt.P/2024/PA.Plh.

Maslahat	Mafsadat	Hasil Putusan
Legalitas hubungan secara negara dan agama, status anak jelas jika istri melahirkan, dan perlindungan hukum terhadap perempuan.	Kurang siap dalam melahirkan, sehingga mengkhawatirkan terhadap ibu dan anak yang dilahirkan, ketidaksiapan emosional dan psikologis, mendoktrin masyarakat untuk menikahkan anaknya sebelum 19 tahun, menganggap Pengadilan mudah dalam memberikan dispensasi kawin tanpa alasan yang sangat mendesak, mengaburkan tujuan dispensasi kawin.	Dikabulkan

Ketentuan usia yang diubah oleh pemerintah tentunya memiliki banyak alasan dan pertimbangan tentang batas usia terdahulu yang pastinya banyak tidak sesuai dengan kehendak pemerintah terhadap minimal usia tersebut. Jika dikabulkan memang dapat mencegah hubungan tanpa status yang sah, tetapi dapat mendatangkan resiko yang tinggi terhadap kedua calon mempelai, baik terhadap individual, maupun keharmonisan rumah tangga yang juga berdampak terhadap presentase terjadinya perceraian, bahkan beresiko terhadap calon anak dari kedua mempelai, karena usia calon mempelai wanita yang masih tergolong anak.

Adapun Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Mtp, hubungan antara kedua calon mempelai sudah 1 (satu) tahun, karena itulah hal yang dikhawatirkan keluarga sangat mungkin terjadi. Pada hal ini pernikahan sebaiknya disegerakan,

dan dengan itu masuk kepada kategori alasan sangat mendesak dan tidak ada pilihan lain. Usia wanita yang hampir 19 (sembilan belas) tahun menunjukkan kedewasaannya dan usia yang hampir matang untuk melakukan pernikahan.

Menurut penulis penerapan kaidah “*Dar’u al-Mafâsid Muqaddamun ‘ala Jalbi al-Mashâlih*” pada penetapan ini sudah tepat, karena mudarat yang dihindari berpotensi besar terjadi karena melihat masa hubungan mereka yang sudah lama. Ditakutkan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun maslahat yang dikebelakangkan ialah menaati peraturan batas usia minimal menikah yaitu 19 tahun, yang pada hal tersebut juga diberikan peluang izin dispensasi kawin jika memiliki alasan mendesak seperti pada penetapan ini. Jika membahas masalah usia yang menandakan kematangan, usia tersebut sudah tidak melanggar Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan usia di bawah 18 tahun masih tergolong anak, karenanya pernikahan ini sudah tidak termasuk pernikahan yang dilakukan oleh anak, yang sepatutnya tidak melakukan pernikahan.

Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Plh, kaidah fikih yang digunakan hakim ialah kaidah “*al-Dhararu Yuzâlu*” yang artinya “kemudaratan itu harus dihilangkan”. Implementasi kaidah ini terhadap perkara bahwa hubungan tanpa kehalalan harus dihilangkan dengan pernikahan jalur dispensasi kawin, karena hubungan tanpa kehalalan mengandung kemudaratan dan melanggar ketentuan hukum Islam. Tapi pada keadaan perkara ini, dikabulkan atau ditolaknya tetap ada memiliki presentase kemudaratan yang terjadi, karena usia mempelai wanita yang pada umumnya belum siap untuk melakukan pernikahan. Oleh karena itu pengaplikasian kaidah “*al-Dhararu Yuzâlu*” bersinggungan atau bertolak belakang dengan kaidah fikih yang lain, yaitu:

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ

“Kemudaratan tidak bisa dihilangkan dengan kemudaratan lain atau semisalnya”.

Menurut penulis hakim jangan terlalu mudah mengabulkan perkara dispensasi kawin dengan dalih untuk menghindari hubungan tanpa kehalalan seperti pada perkara 224/Pdt.P/2024/PA.Plh ini karena hubungan tersebut dapat dicegah dengan andilnya orang tua untuk mengawasi masing-masing anaknya hingga calon mempelai wanita mencapai usia 19 tahun dan sudah matang untuk melakukan pernikahan, serta tidak ada lagi kemudharatan yang dikhawatirkan.

Kesediaan orang tua terhadap anaknya yang diungkapkan di duduk perkara untuk bertanggung jawab terhadap hubungan anaknya di kemudian hari, dengan jalan lain kesediaannya dapat diubah dengan selalu menjaga perilaku anaknya dan bimbingan sehingga tidak khawatir untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Mudahnya perkara dispensasi kawin dikabulkan juga berdampak kepada masyarakat yang menginginkan anaknya melakukan pernikahan dini yang tercatat, yang pada dasarnya banyak memiliki kemudharatan jika hal tersebut dikabulkan.

Pada dasarnya kaidah “*Dar’u al-Mafâsid Muqaddamun ‘ala Jalbi al-Mashâlih*” tidak semestinya selalu disertakan dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin, karena jika antara maslahat dan mafsdat memiliki rentan yang signifikan maka penggunaan kaidah tersebut kurang tepat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Imam al-Subki dalam kitabnya *al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj*: “Kita menolak orang yang selalu memenangkan aspek mafsadat dalam kondisi dimana maslahat lebih kuat”. Karena penerapan kaidah ini adalah ketika antara aspek mafsadat setara dan sebanding dengan aspek maslahat, maka pada saat itulah kaidah *Dar’u al-Mafâsid Muqaddamun ‘ala Jalbi al-Mashâlih* baru bisa diterapkan”.⁶

⁶ Taqiyuddin, *Al-Ibhaj Fi Syarh al-Minhaj*, 3:65.